

PEMBERDAYAAN PENYULUH AGAMA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh: Tryles Marianus Neonnub, S.S., M.Si

*(Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur)*

ABSTRAK

Stunting merupakan tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencatat prevalensi stunting balita tertinggi di wilayah timur Indonesia. Artikel ini membahas strategi pemberdayaan Penyuluh Agama (dan Penghulu) dalam pencegahan stunting melalui pendekatan Whole of Government (WoG). Melalui integrasi nilai keagamaan dan pesan kesehatan, Penyuluh Agama memainkan peran strategis sebagai komunikator spiritual, advokat sosial, dan agen perubahan perilaku dalam komunitas. Analisis menunjukkan bahwa efektivitas peran ini sangat bergantung pada penguatan kapasitas penyuluh, harmonisasi program lintas sektor, dukungan regulatif, dan pengakuan formal dalam sistem pelayanan publik. Pendekatan WoG membuka ruang kolaboratif antara Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, BKKBN, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal untuk menciptakan intervensi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Artikel ini merekomendasikan penguatan pelatihan tematik, digitalisasi konten penyuluhan, pemberian insentif, serta dokumentasi praktik baik sebagai strategi optimal dalam menurunkan angka stunting melalui pendekatan iman dan komunitas.

Kata Kunci: *Stunting, Penyuluh Agama, Whole of Government, Literasi Kesehatan, Nusa Tenggara Timur*

ABSTRACT

Stunting remains a major challenge in human resource development in Indonesia, particularly in East Nusa Tenggara Province (NTT), which has one of the highest rates of stunted children in the eastern region. This article explores the empowerment strategy of Religious Counselors (and Marriage Registrars) – Penyuluh Agama (and Penghulu) in stunting prevention using the Whole of Government (WoG) approach. By integrating religious values with health messages, religious counselors play a strategic role as spiritual communicators, social advocates, and agents of behavioral change within communities. The analysis reveals that the success of this role depends on enhancing counselor capacity, cross-sectoral program harmonization, regulatory support, and formal recognition within public service systems. The WoG approach fosters collaborative space among the Ministry of Religious Affairs, Health Services, National Population and Family Planning Board (BKKBN), religious institutions, and local communities to create more contextual and sustainable interventions. The article recommends thematic training, digitalization of educational content, provision of incentives, and documentation of best practices as optimal strategies to reduce stunting through faith-based and community-driven efforts.

Keywords: *Stunting, Religious Counselors, Whole of Government, Health Literacy, East Nusa Tenggara*

PENDAHULUAN

Stunting tetap menjadi persoalan krusial dalam upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) pada Senin, 26 Mei 2025, mengungkapkan bahwa prevalensi stunting secara nasional mengalami penurunan dari 21,5% pada tahun 2023 menjadi 19,8% pada tahun 2024, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

Meskipun terjadi penurunan, Menteri Kesehatan menegaskan bahwa tantangan penanggulangan stunting masih cukup signifikan. Untuk mencapai target prevalensi 18,8% pada tahun 2025, diperlukan intensifikasi program dan penguatan sinergi lintas sektor, terutama di enam provinsi dengan jumlah balita penderita stunting tertinggi, yaitu Jawa Barat (638.000 balita), Jawa Tengah (485.893 balita), Jawa Timur (430.780 balita), Sumatera Utara (316.456 balita), Nusa Tenggara Timur (214.143 balita), dan Banten (209.600 balita)¹.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi stunting di NTT antara lain:

- Kemiskinan: Tingginya angka kemiskinan membatasi akses masyarakat terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan yang memadai².
- Akses Terbatas ke Layanan Kesehatan: Banyak daerah di NTT yang terpencil dan sulit dijangkau, sehingga akses terhadap layanan kesehatan dasar menjadi terbatas³.
- Praktik Budaya: Beberapa praktik tradisional dan kepercayaan lokal dapat mempengaruhi pola asuh dan pemberian makanan pada anak, yang berpotensi tidak sesuai dengan standar gizi yang dianjurkan⁴.

¹ <https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198> diakses Senin, 30 Juni 2025, pkl. 15.20 WITA

² <https://www2.kemendiknas.go.id/menkepmk-sisir-permasalahan-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem-di-ntt> Diakses Kamis, 26 Juni 2025, Pkl. 10.15 WITA

³ <https://kalbar.antaranews.com/berita/508585/tingginya-angka-stunting-di-ntt-karena-sulitnya-warga-mendapatkan-akses-kesehatan> Diakses Kamis, 26 Juni 2025, Pkl. 11.00 WITA

⁴ <https://ekoranntt.com/2022/09/12/stunting-dan-perilaku-tidak-sehat/> Diakses Kamis, 26 Juni 2025, Pkl. 11.20 WITA

- Sanitasi dan Air Bersih: Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak meningkatkan risiko infeksi pada anak, yang dapat menghambat penyerapan nutrisi⁵.

Penanggulangan stunting secara efektif mensyaratkan penerapan pendekatan yang bersifat holistik dan terkoordinasi lintas sektor⁶. Pendekatan *whole of government* dan *whole of society* menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat, termasuk partisipasi aktif lembaga keagamaan dan tokoh agama. Peran mereka krusial dalam menyampaikan edukasi, memberikan pendampingan berbasis nilai-nilai spiritual, serta memperkuat fondasi moral masyarakat guna menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE 2 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama dan Penghulu dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah. Surat Edaran ini berisi perintah kepada Penyuluh Agama dan Penghulu untuk berperan aktif melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup.

Penyuluh agama (dan Penghulu) memiliki peran strategis sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Sebagai tokoh yang dihormati dan memiliki kedekatan dengan komunitas, penyuluh agama (dan Penghulu) dapat menjadi jembatan dalam menyampaikan informasi dan edukasi terkait pentingnya gizi, kesehatan ibu dan anak, serta praktik hidup bersih dan sehat. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan pesan kesehatan, diharapkan masyarakat lebih mudah menerima dan menerapkan perilaku yang mendukung pencegahan stunting.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur membawahi 22 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan 110 Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berdasarkan PMA 24 Tahun 2024). Jumlah Penyuluh Agama Islam sebanyak 1.024 orang dengan rincian (PNS: 20 orang, PPPK: 120 orang, dan Non PNS: 884 orang), Penyuluh Agama Kristen sebanyak 618 orang dengan rincian (PNS: 20 orang, PPPK: 57 orang, dan Non PNS: 541 orang), Penyuluh Agama Katolik sebanyak 909 orang dengan rincian (PNS: 27 orang, PPPK: 120 orang, dan Non PNS: 762 orang), Penyuluh Agama Hindu sebanyak 21 orang

⁵ <https://news.republika.co.id/berita/r8gmim457/wapres-soroti-korelasi-masalah-air-bersih-dengan-kemiskinan-ekstrem-dan-stunting> Diakses Kamis, 26 Juni 2025, Pkl. 11.40 WITA

⁶ Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Peran Lintas Sektor dalam Percepatan Penurunan Stunting*.

dengan rincian (PNS: 3 orang, PPPK: 2 orang, dan Non PNS: 16 orang), Penyuluh Agama Buddha sebanyak 5 orang dengan rincian (PNS: 1 orang, Non PNS: 4 orang), dan Penghulu sebanyak: 92 orang⁷.

Dengan jumlah sebanyak ini, seharusnya sosialisasi dan edukasi mengenai penurunan angka stunting di NTT dapat berjalan. Kenyataannya, NTT tidak hanya memiliki prevalensi stunting pada balita yang sangat tinggi, tetapi juga upaya penurunan yang tidak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari prevalensi stunting pada balita di Provinsi NTT yang mengalami peningkatan 2,6 persen dari 35,3 persen pada 2022 menjadi 37,9 persen pada 2023. Peningkatan prevalensi balita stunting di NTT ini menunjukkan bahwa program pemerintah dalam penurunan stunting belum dapat berjalan dengan baik⁸.

Karena itu, pemberdayaan penyuluh agama (dan Penghulu) dalam upaya pencegahan stunting mutlak dilakukan dipadu dengan sistem kerja Whole of Government (WoG) sehingga menciptakan multiplayer effect.

PEMBAHASAN

1. Pengertian-Pengertian

a. Penyuluh Agama

Penyuluh Agama merupakan tenaga profesional, baik yang berstatus fungsional maupun non-fungsional (non-PNS), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat. Peran mereka diarahkan untuk memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan individu, keluarga, hingga masyarakat luas. Dalam konteks kebijakan publik, Penyuluh Agama berperan strategis sebagai penghubung antara negara dan masyarakat dalam menyampaikan pesan keagamaan yang sejuk, nilai-nilai kebangsaan, semangat moderasi beragama, serta etika sosial yang inklusif⁹.

Tugas utama dari Penyuluh Agama adalah memberikan bimbingan keagamaan yang mendorong terbentuknya masyarakat yang religius, rukun, toleran, dan berkarakter

⁷ Data dari Tim Kerja SDM Kanwil Kemenag Provinsi NTT.

⁸ detiknews, "Mengatasi Darurat Stunting di NTT", selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-7439610/mengatasi-darurat-stunting-di-ntt> diakses Kamis 26 Juni 2025, Pkl. 16.25 WITA.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. Jakarta: Kemenag RI.

mulia. Fungsi yang diemban mencakup berbagai aspek, mulai dari edukasi keagamaan—yakni menyampaikan ajaran yang moderat dan kontekstual melalui berbagai media penyuluhan—hingga menjadi fasilitator dalam meredam konflik sosial keagamaan secara damai. Selain itu, Penyuluh Agama juga berperan sebagai agen advokasi moral dan sosial dalam isu-isu strategis seperti pencegahan radikalisme, penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, serta penanggulangan stunting dan kemiskinan. Fungsi lain yang tak kalah penting adalah sebagai transformator nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat dan sebagai pelaksana pelaporan kinerja kepada institusi yang menaunginya¹⁰.

Landasan hukum pelaksanaan tugas Penyuluh Agama tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknisnya, serta regulasi teknis dari masing-masing Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat sesuai agama yang dianut.

b. Stunting

Stunting adalah sebuah kondisi yang tampak sederhana namun memiliki dampak yang sangat serius. Ia terjadi ketika anak mengalami gagal tumbuh akibat kekurangan gizi yang berlangsung dalam waktu lama, terutama sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun pertama kehidupan. Anak yang stunting biasanya memiliki tinggi badan lebih pendek dari rata-rata usianya¹¹. Tetapi stunting bukan hanya soal tubuh yang kecil—ia mencerminkan kekurangan asupan yang menghambat perkembangan otak, kecerdasan, bahkan masa depan seorang anak¹².

Penyebab stunting tidak berdiri sendiri. Ia berakar dari berbagai persoalan mendasar dalam keluarga dan lingkungan. Kekurangan gizi ibu hamil, pemberian ASI yang tidak optimal, pola makan anak yang tidak bergizi seimbang, serta kondisi sanitasi yang buruk menjadi rantai penyebab yang saling berkaitan. Ketidaktahuan orang tua tentang pentingnya gizi, kebersihan, dan pelayanan kesehatan juga turut memperburuk

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. Jakarta: Kemenag RI.

¹¹ World Health Organization (WHO). (2020). *Malnutrition*. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition> diakses Sabtu, 28 Juni 2025 pk. 10.15 WITA.

¹² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelayanan Gizi untuk Balita Stunting di Puskesmas*. Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat.

keadaan. Di banyak daerah, kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap air bersih, makanan bergizi, dan layanan kesehatan membuat risiko stunting semakin tinggi¹³.

Dampak stunting tidak hanya terasa saat anak masih kecil. Dalam jangka panjang, anak yang mengalami stunting cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, kesulitan belajar, dan kemampuan berpikir yang kurang tajam. Saat dewasa, mereka berisiko lebih rendah secara produktivitas dan pendapatan, bahkan rentan mewariskan kondisi yang sama kepada generasi berikutnya. Dengan kata lain, stunting bukan sekadar masalah individu—ia adalah ancaman serius terhadap masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa.

c. Whole of Government

Pendekatan Whole of Government merupakan suatu model tata kelola pemerintahan yang berfokus pada pentingnya kolaborasi lintas sektor dan integrasi antarorganisasi pemerintah dalam menjawab tantangan pembangunan yang kompleks dan saling berkaitan. Melalui pendekatan ini, setiap entitas pemerintah—baik kementerian, lembaga, maupun unit kerja—tidak beroperasi secara terpisah atau sektoral, melainkan saling terhubung dalam kerangka kerja terpadu. Mereka berbagi tanggung jawab secara sinergis dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Pendekatan ini lahir dari pemahaman bahwa dinamika persoalan pembangunan saat ini bersifat multidimensi, sehingga penyelesaiannya tidak dapat ditangani oleh satu lembaga secara terisolasi¹⁴.

Dalam implementasinya, pendekatan Whole of Government menggeser paradigma birokrasi tradisional yang bersifat hierarkis menuju pola tata kelola yang lebih terbuka, partisipatif, dan kolaboratif. Hal ini mencakup penggabungan sumber daya antarinstansi, penyelarasan peraturan, pertukaran data dan informasi, serta pembentukan mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif di berbagai tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Konsep ini sejalan dengan prinsip good governance dan joined-up government, yang menekankan pentingnya efisiensi,

¹³ BKKBN. (2021). Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia 2021–2024. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

¹⁴ Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). *The Whole-of-Government Approach to Public Sector Reform*. Public Administration Review, 67(6), 1059–1066. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x> diakses Sabtu 28 Juni 2025 Pkl. 15.20 WITA

akuntabilitas, serta penyediaan layanan publik secara terintegrasi dan menyeluruh¹⁵ (OECD, 2010).

2. Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan Stunting

Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a. Peran Edukasi: Membangun Kesadaran Berbasis Iman

Penyuluh Agama berperan sebagai komunikator spiritual yang menyampaikan pesan-pesan pembangunan melalui perspektif iman. Dalam konteks pencegahan stunting, mereka memberikan edukasi berbasis nilai-nilai keagamaan tentang pentingnya:

- Gizi seimbang bagi ibu hamil dan balita,
- Inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif,
- Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),
- Peran keluarga sebagai “gereja kecil” yang bertanggung jawab atas kesehatan anak-anaknya.

Materi edukasi disampaikan melalui khotbah atau sharing pengalaman, pendampingan kelompok umat, diskusi komunitas, bahkan saat kegiatan ibadah rumah tangga. Narasi keagamaan digunakan untuk menanamkan bahwa menjaga kesehatan anak adalah tanggung jawab moral dan iman, bukan sekadar urusan medis.

b. Peran Advokasi: Jembatan antara Pemerintah dan Umat

Sebagai aktor sosial yang berada di tengah komunitas, Penyuluh Agama memainkan peran penting dalam advokasi kebijakan kesehatan dan gizi. Mereka menjembatani:

- Program pemerintah (BKKBN, Dinas Kesehatan, Kemenag) dengan realitas sosial umat,
- Suara kelompok rentan (ibu muda, keluarga miskin, komunitas adat) dengan pengambil kebijakan lokal,
- Nilai keagamaan dengan pendekatan ilmiah tentang kesehatan.

Penyuluh menjadi mitra strategis dalam menyampaikan pesan stunting secara kontekstual dan *acceptable* bagi masyarakat yang masih kental dengan budaya lokal dan

¹⁵ OECD. (2010). *Progress in Public Management in the Middle East and North Africa: Case Studies on Policy Reform*. Paris: OECD Publishing.

spiritualitas. Dalam hal ini, mereka mendampingi tokoh adat, pemimpin gereja, dan kepala keluarga agar terlibat aktif dalam menyelesaikan program intervensi.

c. Peran dalam Perubahan Perilaku Masyarakat: Dari Kesadaran ke Tindakan

Salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan stunting adalah perubahan perilaku jangka panjang. Penyuluh Agama memiliki keunggulan karena mereka hadir secara berkelanjutan di tengah masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif dan persuasif, mereka memfasilitasi:

- Transformasi pola pikir keluarga mengenai pola asuh anak yang sehat,
- Penurunan praktik-praktik yang berdampak negatif seperti pernikahan usia dini, pantangan makanan ibu hamil, atau pengabaian konsultasi kesehatan,
- Peningkatan kesadaran laki-laki (ayah) dalam mendukung perawatan ibu dan anak.

Dengan kedekatan emosional dan spiritual, penyuluh menjadi figur yang dipercaya, sehingga lebih mudah mendorong perubahan perilaku berbasis kasih, tanggung jawab, dan kesalehan sosial.

3. Implementasi kebijakan Whole of Government dalam pencegahan stunting

a. Konsep Whole of Government dalam Pencegahan Stunting

Pendekatan Whole of Government (WoG) merupakan strategi kolaboratif antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan isu prioritas nasional, seperti stunting. Pendekatan ini menekankan sinergi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan untuk menciptakan kebijakan yang integratif, konsisten, dan berorientasi hasil. Dalam konteks pencegahan stunting, WoG berarti:

- Intervensi yang melibatkan berbagai aktor: kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat,
- Kolaborasi antarunit pemerintah: Kemenkes, Kemendikbud, BKKBN, Kemenag, Pemda,
- Pelibatan tokoh agama dan komunitas sebagai agen perubahan di tingkat akar rumput.

b. Keterlibatan Penyuluh Agama dalam Skema Whole of Government

Penyuluh Agama, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024, tidak hanya menjalankan peran edukatif keagamaan, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam kebijakan pemerintah di bidang kesehatan masyarakat. Dalam pendekatan WoG, penyuluh agama terlibat pada tiga level implementasi:

- Level Perencanaan: Terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa/kelurahan melalui representasi tokoh agama.
- Level Pelaksanaan: Melaksanakan penyuluhan tematik terkait stunting di rumah ibadah, pertemuan keluarga, dan komunitas umat.
- Level Pemantauan: Menjadi penghubung antara keluarga dampingan dengan petugas kesehatan desa/Puskesmas serta tim pendamping keluarga (TPK).

c. Koordinasi Lintas Sektor: Pemerintah, Lembaga Agama, dan Komunitas Lokal

Implementasi pendekatan WoG secara efektif membutuhkan mekanisme koordinasi yang harmonis. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, koordinasi ini tampak dalam berbagai bentuk:

- Antarinstansi Pemerintah:
 - 1) Kementerian Agama (Kemenag) menyediakan SDM Penyuluh Agama, modul penyuluhan berbasis nilai iman, dan dukungan kelembagaan.
 - 2) Dinas Kesehatan dan BKKBN memberikan pelatihan teknis tentang gizi dan stunting kepada penyuluh agama.
 - 3) Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) membentuk forum integrasi data dan aksi konvergensi stunting yang melibatkan perwakilan keagamaan.
- Dengan Lembaga Keagamaan:
 - 1) Lembaga keagamaan (gereja, sinode, komunitas pelayanan) mendukung penyuluhan dan advokasi melalui jaringan paroki/gereja lokal.
 - 2) Pemimpin agama memberikan legitimasi moral terhadap pesan-pesan kesehatan yang dibawa penyuluh.
- Dengan Komunitas Lokal:
 - 1) Kegiatan penyuluhan dilakukan secara kultural dan partisipatif, misalnya dalam kegiatan keluarga umat, kegiatan ibu-ibu gereja, atau pertemuan adat.
 - 2) Penyuluh berkolaborasi dengan kader Posyandu, tokoh adat, dan pemuda gereja untuk menjangkau keluarga rentan.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Pencegahan Stunting

Beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan WoG ini antara lain:

- Belum optimalnya integrasi program antarinstansi di daerah,
- Keterbatasan pelatihan teknis bagi penyuluh agama terkait isu stunting,

- Kesenjangan komunikasi antara penyuluh dan instansi sektor kesehatan.

Namun, terdapat pula peluang besar:

- Kepercayaan tinggi masyarakat terhadap penyuluh agama sebagai tokoh moral,
- Kekayaan budaya lokal dan struktur komunitas gerejawi yang mendukung penyebaran informasi,
- Komitmen politik pemerintah daerah untuk percepatan penurunan stunting.

Dengan mengadopsi pendekatan *Whole of Government*, pencegahan stunting di NTT memperoleh dimensi baru yang lebih integratif dan berbasis nilai. Penyuluh agama menjadi simpul strategis dalam jembatan kolaborasi antara negara, gereja, dan keluarga, menciptakan harmoni antara iman dan kesehatan demi mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya.

Berdasarkan hasil analisis dan temuan lapangan, terdapat beberapa strategi optimal yang dapat dirumuskan untuk memperkuat pemberdayaan Penyuluh Agama melalui pendekatan *Whole of Government*:

1. Integrasi Program Penyuluhan dalam Platform Pencegahan Stunting

Langkah pertama adalah mengintegrasikan peran dan kegiatan Penyuluh Agama ke dalam roadmap pencegahan stunting, baik melalui regulasi teknis maupun koordinasi di tingkat kementerian/lembaga. Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan pemerintah daerah perlu membangun mekanisme terpadu dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan berbasis keagamaan yang menyasar keluarga rentan stunting.

2. Peningkatan Kapasitas dan Literasi Kesehatan Penyuluh Agama

Agar dapat menyampaikan pesan-pesan kesehatan secara tepat dan kontekstual, penyuluh agama memerlukan penguatan kapasitas melalui pelatihan tematik. Materi pelatihan meliputi gizi anak, kesehatan ibu hamil, praktik pengasuhan berbasis kasih, hingga teknik komunikasi publik. Dengan pendekatan yang tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga edukatif dan ilmiah, penyuluh akan lebih dipercaya oleh masyarakat sebagai *change agent* dalam pencegahan stunting.

3. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor di Tingkat Daerah

Implementasi kebijakan *WoG* memerlukan forum koordinasi rutin antarinstansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kementerian Agama di daerah perlu menjadi bagian dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bappeda. Penyuluh

Agama dapat dilibatkan aktif dalam forum ini sebagai mitra strategis yang menjembatani pendekatan iman dan kesehatan.

4. Pemanfaatan Kekuatan Komunitas dan Kearifan Lokal

Penyuluh Agama di NTT memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan umat. Ini menjadi modal besar untuk menjalankan strategi berbasis komunitas, misalnya melalui kelompok doa keluarga, komunitas basis gerejani, maupun forum umat. Penyuluhan dapat dikemas dalam narasi keagamaan yang menyentuh nilai kehidupan dan tanggung jawab iman terhadap generasi baru. Pelibatan tokoh adat dan tokoh perempuan juga menjadi kunci untuk memperluas jangkauan edukasi.

5. Digitalisasi Konten dan Dokumentasi Praktik Baik

Strategi ke depan juga mencakup pemanfaatan media digital dan platform komunikasi sebagai sarana penyuluhan dan dokumentasi praktik baik. Penyuluh Agama dapat dilatih untuk membuat konten digital (video pendek, infografis, refleksi rohani) yang mengangkat isu stunting dari perspektif keagamaan. Hal ini tidak hanya memperluas jangkauan pesan, tetapi juga mendukung upaya nasional dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang inklusif.

6. Skema Insentif dan Pengakuan Formal

Agar motivasi dan keberlanjutan peran penyuluh tetap terjaga, perlu dirancang skema insentif, penghargaan, dan pengakuan formal dari negara dan pemerintah daerah. Penyuluh Agama yang aktif dalam program pencegahan stunting dapat diberikan penghargaan sebagai agen perubahan, baik melalui SK, piagam, maupun insentif non-finansial yang memperkuat posisi sosial mereka di tengah masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam konteks pencegahan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan kontribusi yang strategis dalam menghubungkan pesan-pesan kesehatan dengan dimensi spiritualitas dan kearifan lokal. Melalui pendekatan yang komunikatif, berbasis komunitas, dan dilandasi nilai-nilai keagamaan, para penyuluh berperan dalam menanamkan kesadaran moral dan sosial di tengah masyarakat, khususnya berkaitan dengan pola pengasuhan anak dan pemenuhan gizi keluarga secara berkelanjutan¹⁶ (Kemenag RI, 2022; UNICEF Indonesia, 2022).

Pendekatan Whole of Government memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk membangun kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, BKKBN, organisasi keagamaan, serta komunitas lokal. Sinergi ini memungkinkan penyuluh agama untuk berperan tidak hanya sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai fasilitator literasi kesehatan dan gizi yang kontekstual dan berbasis iman, yang sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal dan kearifan budaya lokal¹⁷.

Meski demikian, efektivitas pelaksanaan inisiatif ini sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain penguatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh, efektivitas koordinasi antarinstansi¹⁸, dukungan kebijakan yang memadai, serta legitimasi formal terhadap peran penyuluh agama dalam sistem layanan publik yang holistik dan integratif¹⁹.

Saran

Sebagai upaya strategis untuk memperkuat kontribusi penyuluh agama dalam pencegahan stunting, disarankan agar pemerintah bersama mitra pembangunan menyusun modul penyuluhan yang bersifat terpadu, kontekstual, dan mudah diakses. Materi penyuluhan tersebut perlu memuat isu-isu krusial seperti gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Operasional Penyuluh Agama dalam Pencegahan Stunting*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat.

¹⁷ OECD. (2010). *Progress in Public Management in the Middle East and North Africa: Case Studies on Policy Reform*. Paris: OECD Publishing.

¹⁸ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (2022). *Roadmap Kolaborasi Lintas Sektor Pencegahan Stunting Berbasis Kinerja*. Jakarta: KemenPAN-RB.

¹⁹ Bappenas. (2021). *Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2021–2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

pengasuhan yang positif, yang dirumuskan dalam kerangka narasi keagamaan agar lebih menyentuh sisi spiritual dan sosial masyarakat. Selain itu, konsolidasi program lintas sektor antara Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, BKKBN, dan pemerintah daerah perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang sistematis dan berkelanjutan agar terjadi integrasi antara program penyuluhan agama dan program percepatan penurunan stunting di tingkat lapangan. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi strategi penting; penyuluh agama perlu dilatih untuk menggunakan media sosial, aplikasi digital, serta alat bantu visual agar pesan-pesan edukatif dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih luas, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Di sisi lain, pemberian penghargaan dan insentif—baik dalam bentuk pengakuan formal, insentif material, maupun peningkatan kesejahteraan—akan menjadi stimulus positif bagi keberlanjutan peran para penyuluh agama. Terakhir, praktik-praktik baik yang telah berhasil dalam pemberdayaan penyuluh agama perlu didokumentasikan secara sistematis sebagai referensi replikasi di wilayah lain, sekaligus menjadi landasan pengembangan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2021). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2021–2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- BKKBN. (2021). Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia 2021–2024. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN. (2022). Modul Komunikasi Perubahan Perilaku untuk Pencegahan Stunting bagi Tenaga Lini Lapangan. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). The Whole-of-Government Approach to Public Sector Reform. *Public Administration Review*, 67(6), 1059–1066. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x>
- Departemen Kesehatan RI. (2020). Pedoman Umum Program Percepatan Perbaikan Gizi. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Pedoman Operasional Penyuluh Agama dalam Pencegahan Stunting. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat.
- Kementerian Agama RI. (2024). Surat Edaran Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Dukungan Penyuluh Agama dalam Pencegahan Stunting. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Pelayanan Gizi untuk Balita Stunting di Puskesmas. Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (2022). Roadmap Kolaborasi Lintas Sektor Pencegahan Stunting Berbasis Kinerja. Jakarta: KemenPAN-RB.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Nasution, S. (2006). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- OECD. (2010). *Progress in Public Management in the Middle East and North Africa: Case Studies on Policy Reform*. Paris: OECD Publishing.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Rohmad, M. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Stunting pada Masyarakat Desa. *Jurnal Penyuluhan dan Dakwah Islam*, 6(1), 15–28.

Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UNICEF Indonesia. (2022). *Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku untuk Pencegahan Stunting*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

Wibowo, Y., & Sutanto, E. (2020). Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pencegahan Stunting: Implementasi Pendekatan Whole of Government. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(2), 91–103. <https://doi.org/10.7454/jkki.v9i2.4567>

World Health Organization (WHO). (2020). Malnutrition. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>